

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/75
		Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2020
		Tanggal Revisi Pertama	: 28 Juli 2020
		Tanggal Efektif	: 28 Juli 2020
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. NIP. 197111172003122003
SOP PELAYANAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING 1X 24 JAM			
Dasar Hukum: 1. Pasal 124 dan 125 HIR; 2. Pasal 148, 149 dan 150 R.Bg; 3. Pasal 179 ayat (2) HIR / Pasal 190 ayat (2) R.Bg; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 5. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 6. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 8. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 9. SK Dirjen tentang Buku Bantu dan Buku Keuangan Perkara; 10. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 11. Pola Bindalmin; 12. Buku II; 13. SK.KPTA Banjarmasin Nomor:W15-A/367/HK.05/4/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Percepatan Penyampaian Relas Pemberitahuan Putusan Banding Pada Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan		Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 2. SMA Sederajat	
Keterkaitan: SOP Pelayanan Banding		Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Jaringan internet, Aplikasi e-Paisan dan Aplikasi SIPP, Instrumen PBT, ATK, Printer, Buku-Buku Referensi dan Alat transportasi;	
Peringatan: 1. Jika perintah / instrumen pemberitahuan isi putusan banding kepada Jurusita / JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan banding kepada pihak akan terlambat. 2. Jika JS / JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan banding, maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian. 3. Jika JS / JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan banding, maka dikhawatirkan relas PBT bagi para pihak tidak sah		Pencatatan dan Pendataan: Entry Data SIPP dan e-Paisan dan Arsip Kepaniteraan dan Arsip Pemberitahuan Isi Putusan banding;	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas Penyerahan Produk/Panmud Hukum	Panitera	Pihak/ Para Pihak	JS/JSP	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Menerima Salinan Putusan banding dan Bundel A dari PTA dan mencatat dalam buku kontrol					Salinan Putusan banding dan Bundel A	5 menit	Tercatatnya Salinan Putusan banding dan Bundel A
2.	Menunjuk JS/JSP pada hari sesaat setelah diterima salinan putusan banding pada hari itu juga untuk menyampaikan amar putusan banding ke para pihak					Surat Penunjukan JS/JSP	5 menit	Penunjukan JS/JSP
3.	Melaksanakan penyampaian salinan putusan banding kepada para pihak sesuai tanggal penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti					Relaas, PBT isi Putusan/salinan putusan banding	120 menit (sesuai radius)	Relaas, PBT isi Putusan/salinan putusan banding
4.	Menerima pemberitahuan isi putusan banding/salinan putusan banding dan menandatangani Relaas PBT sesuai tanggal penyampaian pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti					Relaas, PBT isi Putusan/salinan putusan banding	5 menit	Relaas yang sudah ditandatangani pihak
5.	Menyerahkan relaas PBT putusan banding kepada Petugas Penyerahan Produk/Panmud Hukum sesaat pada hari itu juga setelah PBT disampaikan kepada para pihak					Relaas, buku kontrol	5 menit	Relaas diterima petugas penyerahan produk/Panmud Hukum
6.	Mengirimkan relaas PBT Putusan banding ke PTA dan menginput/mengisi tanggal PBTnya sesuai dengan tanggal PBT yang ada direlaas lalu mengunggah (upload) file scan relaas PBT nya ke Aplikasi e-Paisan					Instrumen PIP dan buku kontrol PIP	5 menit	Instrumen PIP dan terisinya data tanggal PBT banding di Aplikasi e-Paisan

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**